

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sistem E-Tilang

2.1.1. Pengertian E-Tilang

Bukti pelanggaran atau disingkat dengan Tilang yaitu merupakan denda yang di kenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undangundang lalu lintas. Tilang mampu menangani permasalahan berlalu lintas. E-Tilang atau Tilang Elektronik ini adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif juga membantu pihak kepolisian dalam manajemen administrasi. Aplikasi di kategorikan kedalam dua user, yang pertama yaitu pihak kepolisian dan yang kedua yaitu pihak kejaksaan. Pada sisi kepolisian, sistem akan berjalan pada computer table dengan sistem operasi Android sedangkan pada pihak kejaksaan sistem akan berjalan dalam bentuk website, sebagai eksekutor seperti proses sidang manual.

Berdasarkan ketiga fungsi utama diatas, aplikasi E-Tilang tidak menerapkan fungsi sebagai pengantar untuk membayar denda ke bank atau panitera karena mekanisme melibatkan form atau kertas tilang, pada E-Tilang form atau kertas bukti pelanggaran tidak digunakan. Aplikasi ini hanya mengirim reminder berupa ID Tilang yang menyimpan seluruh data atau catatan polisi mengenai kronologis tilang yang akan diberikan kepada

pengadilan atau kejaksaan yang memiliki website dengan integrasi data base yang sama, sehingga aplikasi ini hanya mendigitalisasi tilang pada fungsi nomer dua

2.1.2. Proses Alur E-Tilang

Mekanisme E-Tilang atau Tilang Elektronik yaitu dengan menggunakan aplikasi yang di dwnlod dan sigh in sesuai dengan user dan password yang dimiliki. Alur proses E-Tilang di antaranya :

1. Polisi melakukan penindakan terhadap pengemudi yang melanggar lalu lintas. polisi memasukan data tilang pada aplikasi E-Tilang pelanggar harus memberikan data yang benar, berupa nomor KTP, nomor polisi kendaraan, dan terutama nomor ponsel, karena proses selanjutnya membutuhkan nomor ponsel yang valid. Pada tahap ini, polisi juga menentukan pasal yang dilanggar pengemudi
2. Setelah di data, pelanggar mendapatkan notifikasi nomor pembayaran tilang Notifikasi berupa SMS ini memberitahukan nomor pembayaran tilang dan juga nominal pembayaran

2.1.3. Tujuan Utama E-tilang

Tujuan utama diadaakan tilang elektronik ini untuk meningkatkan kelancaran, keamanan, keselamatan dan ketertiban para pengguna jalan, e tilng mulai dikenalkan dimasyarakat di Indonesia sejak November 2018 oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya

2.1.4. Cara Kerja Kamera E-Tilang

Selain dapat menganalisi berbagai jenis pelanggaran, kamera berbentuk CCTV ini juga mengidentifikasi dan menganalisi jenis kendaraan, bahkan nomor registrasi kendaraan bermotor melalui nomor plat kendaraan yang dijaadikan rekaman output dalam bentuk image maupun video jadi data-data kendaraan yang melanggar dari kamera tersebut akaan disajikan kepada

petugaas kepolisian dan naantinya akaan diverifikasi, berikut cara kerja kamera E-TLE

- a Cara kerja kamera E-TLE secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas, kemudian gambar yang terekam menjadi barang bukti pelanggaran, barang bukti ,tersebut kemudian dikirim ke Back Office E-TLE
- b Petugas kemudiaan mengecek barang bukti, mengidentifikasi data kendaraan yang melanggar maenggunakan Electronic Registration & (ERI) sebagai sumber data kendaraan
- c Sesudah kendaraan di identifikasi, petugas mengirim kan surat konfirmasi ke alamat yang tercatat pada data kendaraan
- d Setelah pemilik kendaraan meneriima surat tersebut, pemilik kendaraan perlu melakukan konfirmasi melalui situs web E-TLE atau datang langsung ke posko penegakan Hukum E-TLE
- e Petugas menerbitkan surat tilang dengan metode pembayaran denda via BRIVA untuk setiap pelanggaran yang terverifikasi untuk penegakkan hukum

2.1.5. Jenis Pelanggran Tilang-Elektronik

Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas ddan Angkutan Jalan setidaknya ada 10 jenis pelanggaran yang terkena tilang elektronik :

- a. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan
- b. Tidak memakai sabuk pengaman untuk pengemudi rodaa empat
- c. Berkendra sambil memainkan ponsel
- d. Melanggar batas kecepatan yang berlaku
- e. Menggunakan plat nomor palsu atau idak berplat sama sekali
- f. Melawan arus lalu lintas
- g. Melanggar lampu lalu lintas
- h. Tidak menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda

dua

- i. Berboncengan di kendaraan roda dua lebih dari dua orang
- j. Tidak menyalakan lampu kendaraan saat malam dan siang hari

2.1.6. Cara Mengecek Kendaraan yang terkena E-TLE

Untuk mengetahui kendaraan yang terkena tilang elektronik atau tidak, bisa dicek secara online dengan cara berikut :

- a. Kunjungi laman web <https://etle-pmj.info/id/check-data>
- b. Isi informasi kendaraan seperti nomor plat, nomor mesin, dan nomor rangka
- c. Klik “cek data”
- d. Jika tidak ada pelanggaran yang terekam kamera tilang elektronik, maka akan keluar keterangan “No data available” alias tidak ada data pelanggaran yang ditemukan
- e. Di lain sisi jika kendaraan melakukan pelanggaran dan terekam tilang elektronik, data pelanggaran akan keluar, beserta dengan waktu, lokasi, status pelanggaran serta tipe kendaraan yang terekam

2.1.7. Denda Tilang E-TLE

Ketentuan besaran denda dari pelanggaran lalu lintas yang tertangkap oleh kamera tilang elektronik diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan rincian denda tilang elektronik yang berlaku

- a. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan denda Rp 500 ribu atau pidana kurungan 2 bulan
- b. Tidak mengenakan sabuk pengaman denda Rp 250 ribu atau pidana kurungan 1 bulan

- c. Menggunakan smartphone saat berkendara denda Rp 750 ribu atau pidana kurungan 3 bulan
- d. Melanggar batas kecepatan denda Rp 500 ribu atau pidana kurungan 2 bulan
- e. Menggunakan plat nomor palsu denda Rp 500 ribu atau pidana kurunga 2 bulan
- f. Melawan arus lalu lintas denga Rp 500 ribu atau pidana kurungan 2 bulan
- g. Melanggar lampu lalu lintas denda Rp 500 ribu atau pisdana kurungan 2 bulan
- h. Tidak menggunakan helem untuk pengemudi roda dua denda Rp 250 ribu atau pidana kurungan 1 bulaan
- i. Motor berboncengan lebih dari 2 orang denda Rp 250 ribu atau pidaana kurungn 1 bulan
- j. Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor denda Rp 100 ribu atau pidana kurungan 15 hari

Denda tilang elektronik juga berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan di ruas jalan tol, ada dua jenis pelanggaran yang akan ditindak, yaitu pelanggaran batas kecepatan dan batas muatan. Berdasarkan PP Nomor 79 Tahun 2013 tentang jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, didukung peraturan Menteri perhubungan Nomor PM 111 Tahun 2015 tentang cara penetapan batas kecepatan, batas kecepatan yang berlaku di jalan tol adalah 60 km/jam hingga 100 km/jam. Jika pengendara melanggar peraturan batas kecepatan atau muatan, akan dikenakan hukuman, yaitu denda Rp 500 ribu atau kurungan paling lama 2 bulan.

2.2. Cara Pembayaran Denda

Ada enam cara pembayaran denda tilang elektronik yang bisa dilakukan yaitu melalui Teller BRI, ATM BRI, Mobile Banking BRI, Internet Banking BRI, EDC BRI, dan transfer dari ATM bank lain. Melakukan pembayaran tersebut harus sesuai dengan ketentuan tanggal yang tertera,

A. Teller BRI

- a. Ambil nomor antrian transaksi teller dan isi slip setoran
- b. Isi 15 angka nomor pembayaran tilang pada kolom “ Nomor Rekening” Dan nominal titipan denda tilang pada slip setoran
- c. Serahkan slip setoran kepada Teller BRI
- d. Teller BRI akan melakukan validasi transaksi
- e. Simpan slip setoran hasil validasi sebagai bukti pembayaran yang sah
- f. Slip setoran kemudian di serahkan ke penindak untuk di tukarkan dengan barang bukti yang disita

B. ATM BRI

- a. Masukkan kartu debit BRI dan PIN
- b. Pilih menu Transaksi lain > Pembayaran > Lainnya>BRIVA
- c. Masukkan 15 angka nomor pembayaran tilang
- d. Di halaman konfirmasi, pastikan rincian pembayaran sudah sesuai, seperti nomor BRIVA, nama pelanggar, dan jumlah pembayaran
- e. Ikuti instruksi untuk penyelesaian transaksi
- f. Foto kopi struk ATM sebagai bukti pembayaran yang sah dan di simpan
- g. Struk ATM asli diserahkan ke penindak untuk di tukarkan dengan barang bukti yang disita

C. Mobile Banking BRI

- a. Login aplikasi BRI Mobile
- b. Pilih menu Mobile Banking BRI > Pembayaran > BRIVA
- c. Masukkan 15 angka nomor pembayaran tilang

- d. Masukan nominal pembayaran sesuai dengan jumlah denda yang harus dibayarkan, transaksi akan ditolak jika pembayaran tidak sesuai dengan jumlah denda titipan
- e. Masukan PIN
- f. Simpan notifikasi sms sebagai bukti pembayaran
- g. Tunjukkan notifikasi sms ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita

D. Internet Banking BRI

- a. Login pada alamat internet banking BRI
- b. Pilih menu pembayaran tagihan > pembayaran > BRIVA
- c. Pada kolom kode bayar, masukan 15 angka nomor pembayaran tilang
- d. Di halaman konfirmasi, pastikan rincian pembayaran sudah sesuai, seperti nomor BRIVA, nama pelanggar, dan jumlah pembayaran
- e. Masukan password dan m token
- f. Cetak / simpan struk pembayaran BRIVA sebagai bukti pembayaran
- g. Tunjukkan bukti pembayaran ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita

E. EDC BRI

- 1. Pilih menu mini ATM > Pembayaran > BRIVA
- 2. Swipe kartu debit BRI
- 3. Masukan 15 angka nomor pembayaran tilang
- 4. Masukan pin
- 5. Di pembayaran sudah sesuai, seperti nomor BRIVA, nama pelanggar, dan jumlah pembayaran
- 6. Foto kopi dan simpan struk transaksi sebagai pembayaran

7. Tunjukkan bukti pembayaran ke penindak untuk di tukarkan dengan barang bukti yang disita

F. Transfer ATM Bank Lain

- a. Masukkan kartu debit dan pin
- b. Pilih menu transaksi lainnya > transfer > ke Rek Bank Lain
- c. Masukkan kode BRI (002), diikuti dengan 15 angka nomor pembayaran
 - a. tilang
- d. Masukkan nominal pembayaran sesuai dengan jumlah denda yang harus di bayarkan, transaksi akan di tolak jika pembayaran tidak sesuai dengan jumlaah dendaa titipan
- e. Ikuti intruksi untuk menyelesaikan transaksi
- f. Simpan struk transaksi sebagai bukti pembayaran
- g. Tunjukkan bukti pembayaran ke penindak untuk ditukarkan dengan barang bukti yang disita

9. Akibat Tidak Membayar Denda

Pengendara yang terbukti melanggar aturan lalu lintas akan dikenai tilang elektronik dengan dikirim surat konfirmasi pelanggaran ke rumah, surat konfirmasi tersebut di kirim selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan, kemudian pelanggar akan di beri waktu selama 8 hari untuk konfirmasi. Jika seorang pelanggar tidak membayarkan denda tersebut, maka akan mendapat sanksi, sanksi tersebut bisa berbentuk pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaran (STNK) makah dari itu, sebagai informasi adanya peneraapan ETLE berdasarkan

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

10. E-Tilang bisa sidang

Dalam Laman ETLE Polda Metro Jaya pelanggar bisa nmenghadiri sidang, untuk mekanisame menigikuti sidang, pelanggar akan mendapatkan email konfirmasi dan email terkait tanggal dan lokasi pengadilan, sidang tilang

umumnya dilakukan pada hari jumat setiap pekan di Pengadilan Negeri, untuk mengikuti sidang pelanggaran tinggal datang ke Pengadilan Negeri yang sudah ditentukan, setelah itu pelanggaran bisa mengambil nomor antrian dan menunggu waktu sidang tersebut

Ketika mengikuti sidang hakim akan membacakan pelanggaran sesuai dengan urutannya, pelanggaran diminta menjawab pertanyaan dari hakim, bila terbukti bersalah, dan pelanggaran diwajibkan untuk membayar denda di kasir pengadilan,

11. Apa perlu datang ke sidang

Dalam berita yang terdapat di e.tilang.info, tercantum nama pengadilan dan kejaksaan tempat pelanggaran yang mengurus denda E-Tilang tersebut, bahwasanya pelanggaran bisa melakukan pembayaran denda di kantor kejaksaan yang tercantum, bila tidak ingin melakukan transfer, namun jika si pelanggaran sudah melakukan pembayaran, pelanggaran tidak perlu lagi menjalani sidang di pengadilan karena tidak ada barang bukti yang disita oleh aparat, dan pemblokiran tersebut akan otomatis tercabut setelah si pelanggaran membayarnya

12. Kamera E-Tilang 24 jam

Tilang Elektronik sendiri merupakan wujud upaya Polri dalam meningkatkan keamanan penggunaan jalan, dengan teknologi yang sudah semakin maju, pihak Polri dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dengan lebih cepat dan mudah karena memanfaatkan kamera ETLE yang aktif selama 24 jam nonstop

13. Perkembangan E-Tilang Di Indonesia

Saat pertama kali diterapkan, tilang elektronik hanya dapat mendeteksi kendaraan yang melakukan pelanggaran menerobos lampu merah dan menginjak marka jalan, namun seiring berjalanya waktu, kamera analitik pintar yang telah terpasang diberbagai ruas jalan selalu mengalami perkembangan, mulai dari kualitas kamera, jumlah, kemampuan dan penempatan kameranya, di setiap titik kamera analitik ini, terdapat jaringan fiber optik dengan kecepatan tinggi berupa virtual private network dengan

bandwidth 80 Mbps kamera canggih tersebut sudah dapat merekam pegemudi yang menggunakan handphone, tidak menggunakan sabuk keselamatan, dan pelanggaran system ganjil-genap dan kamera E-TLE juga dapat menyediakan informasi kepada petugas kepolisian untuk mengungkap kasus criminal, misalnya mendeteksi kendaraan curian

14. Uang Tilang

Denda tilang atau uang denda pidana lalu lintas merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digolongkan ke dalam penerimaan Negara bukan Pajak (PNBP) uang hasil denda dari tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu PNBP di kerjaksaan

Hal tersebut sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 1 Ayat (1) huruf dpp No.39 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kerjaksaan republic Indonesia (PP PNBP Kerjaksaan)

Seorang pelanggar yang sudah terkena tilang, namun bisa terekan tilang lagi, dalam maksud melakukan pelanggaran 2 kali namun besaran denda yang dibayarkan tersebut juga dua kali tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan,

Jadi pelanggar tetap bisa kena tilang elektronik hingga 3 kali dan seterusnya jika dalam jangka waktu tersebut Kembali melakukan pelanggaran lalu lintas